

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 217 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

menimbang : Bahwa berhubung telah dinjatakannya Saudara St. Sjahrir almarhum sebagai pahlawan Nasional, maka dipandang perlu untuk mengatur tunjangan serta djaminan kehidupan lainnya bagi keluarganya jaitu djanda dan anak-anaknya;

- meningat** : 1. Pasal 4 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 33 tahun 1964 tanggal 19 September 1964, (Lembaran Negara tahun 1964 No.111);
3. Keputusan Presiden No. 78 tahun 1966 tanggal 9 April 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan tunjangan bulanan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) nilai baru kepada Njonja Siti Wahjunah Sjahrir S.H., djanda almarhum Saudara St. Sjahrir;
- KEDUA** : Pengeluaran Negara jang diakibatkan oleh ketentuan PERTAMA keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Keuangan dan disalurkan melalui Kantor Pusat Pembayaran Pensiun di Bandung;
- KETIGA** : Hal-hal jang mengenai pelaksanaan ketentuan PERTAMA keputusan ini, jang belum diatur dalam keputusan ini, pengaturan lebih landjut diserahkan kepada Sekretaris Negara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 9 April 1966, dengan tjatatan bahwa tunjangan untuk bulan April 1966 dibajarkan penuh.

SALINAN Keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada:

1. Ketua Presidium Kabinet,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan D.P.A.,
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Sekretaris Negara,
9. Sekretaris Presidium Kabinet,
10. Sekretaris Kepresidenan,
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
12. Kepala Kantor Pusat Pembayaran Pensiun di Bandung,
13. Departemen Keuangan,
14. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO